



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks sedang dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189, yang salah satu isinya mewajibkan OPD membuat Laporan Keuangan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi kepada Gubernur atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Entitas Akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Entitas Akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan

dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Entitas Akuntansi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi.

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca.

Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional.

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus / defisit –LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi.
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi atas pelaksanaan APBD pada akhir Tahun Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja beserta realisasinya, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2022 posisi per 31 Desember 2022). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- (1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (2) **Kewajiban** adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- (3) **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah.

3) **Laporan Operasional (LO)**

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4) **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas (kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban) yang terdiri dari ekuitas awal surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5) **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Gambaran ekonomi makro dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a. Kondisi Perekonomian.

Perekonomian Provinsi Jambi berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2022 mencapai Rp 71,60 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 41,47 triliun.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2022 meningkat sebesar 2,52 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Jasa Akomodasi & Makan Minum sebesar 17,67 persen, Administrasi Pemerintahan sebesar 17,06 persen, Jasa Perusahaan sebesar 16,50 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,95 persen, dan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,00 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,14 persen.

b. Inflasi

Pada Desember 2022 Provinsi Jambi mengalami inflasi bulanan sebesar 0,77 persen (mtm), dengan angka tersebut, maka secara tahunan Jambi mengalami inflasi sebesar 6,35 persen (yoy) dan secara tahun berjalan tercatat inflasi Jambi sebesar 6,35 persen (yta).

Secara keseluruhan, jenis barang dan jasa yang mendorong inflasi diantaranya adalah cabai rawit sebesar 31,16% (mtm), cabai merah sebesar 14,68% (mtm), daging ayam ras sebesar 16,82% (mtm), telur ayam ras sebesar 6,10 (mtm) dan rokok kretek filter sebesar 2,83% (mtm).

Secara umum, inflasi pada beberapa jenis komoditas bahan pangan terjadi karena dipengaruhi oleh pola musiman perayaan hari raya natal dan tahun baru yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu ***"Jambi Mantap"***, yakni terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT. Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap visi tersebut diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Dari sisi pengeluaran Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda

ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2022, terdiri dari anggaran Pendapatan dan Belanja. Adapun alokasi anggaran melalui APBD yang ditetapkan untuk anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.140.994.017.489,00 dan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.071.576.842.361,00.

Secara garis besar anggaran dan realisasi DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Target dan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021				
NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
A	PENDAPATAN DAERAH	4.140.994.017.489,00	4.550.893.957.738,23	109,90
B	BELANJA DAERAH	1.071.576.842.361,00	1.043.310.880.998,52	97,36
	SURPLUS/(DEFISIT)	3.069.417.175.128,00	3.507.583.076.739,71	114,28

Berdasarkan perhitungan realisasi DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut di atas, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.740.089.264.429,00 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.962.285.080.956,23 atau 112,77% yaitu dari penerimaan:

1. Pajak Daerah

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3.a : Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jambi				
Tahun Anggaran 2015 s/d 2021				
NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2018	1.274.595.521.710,44	1.374.289.409.975,47	107,82
2	2019	1.341.066.511.897,00	1.345.100.747.780,21	100,30
3	2020	1.157.871.072.636,78	1.297.099.604.841,00	112,02
4	2021	1.442.758.578.879,00	1.558.106.919.508,27	107,99
5	2022	1.669.702.987.193,00	1.871.831.398.004,18	112,11
JUMLAH		6.885.994.672.316,22	7.446.428.080.109,13	108,14

Secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dilihat dari sisi target penerimaan pajak daerah, pada Tahun Anggaran 2019 naik sebesar 66,47 miliar rupiah atau 5,22% dibanding Tahun Anggaran 2018, kemudian Tahun Anggaran 2020 turun sebesar 183,19 miliar rupiah atau 13,66% dibanding target tahun 2019, kemudian Tahun Anggaran 2021 naik sebesar 284,88 miliar rupiah atau 24,60% dibanding target Tahun Anggaran 2020, dan target Tahun Anggaran 2022 sebesar 226,94 miliar dibanding target Tahun Anggaran 2021.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 29,18 miliar rupiah atau 2,12% terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 48,00 miliar rupiah atau 3,57% terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019, kemudian pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 261,00 miliar rupiah atau 20,12% terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2020, dan pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 313,72 miliar atau 20,13% terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan target sebesar Rp. 2.132.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.327.810.295,00 atau 109,15%.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan target penerimaan sebesar Rp.30.422.308.662,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.612.977.018,66 atau 100,63%.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan target sebesar Rp. 37.831.368.574,00 dengan realisasi sebesar Rp. 57.512.895.638,39 atau 152,02%.

B. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 2.366.533.561.680,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.573.889.060.882,00 atau 108,76%, yaitu dari penerimaan :

1. Dana Perimbangan

Penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan target penerimaan sebesar Rp. 2.352.345.648.680,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.559.701.147.882,00 atau 108,81%.

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 ditetapkan target penerimaan sebesar Rp. 14.187.913.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.187.913.000,00 atau 100,00%.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.34.371.191.380,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.719.815.900,00 atau 42,83%, yaitu dari penerimaan :

1. Pendapatan Hibah

Penerimaan Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan target penerimaan sebesar Rp. 34.371.191.380,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.719.815.900,00 atau 42,83%.

- D. Disisi lain anggaran belanja yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.071.576.842.361,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.043.310.880.998,52 atau 97,36%, dimana belanja operasi tersedia dana sebesar Rp. 109.318.099.249,00 dengan realisasi sebesar Rp.103.741.538.520,52 atau sebesar 94,90%, kemudian pada belanja modal tersedia dana sebesar Rp. 5.655.535.508,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.259.981.427,00 atau sebesar 93,01%, kemudian pada belanja tidak terduga tersedia dana sebesar Rp. 28.884.765.344,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.090.918.793,00 atau sebesar 31,47%, dan belanja transfer sebesar Rp. 927.718.442.260,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp.925.618.442.258,00 atau sebesar 99,73%.

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja, Input, Output dan Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi, atau yang dicapai oleh suatu Instansi atau dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan keberhasilan sasaran tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program sebagai berikut :

3.1.1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialokasikan Dana sebesar Rp. 313.393.232,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 291.224.716,00 atau 92,93%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.1.2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dialokasikan Dana sebesar Rp.849.696.626,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.691.564.465,00 atau 81,39%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Sosialisasi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).

3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.1.2.1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan Dana sebesar Rp. 71.883.522.805,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.313.770.814,00 atau 96,43%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan, dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah.

3.1.2.2. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pada Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dialokasikan Dana sebesar Rp. 1.125.745.516,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.115.664.343,00 atau 99,10%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer,

Belanja Jasa Tenaga Administrasi, dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.

3.1.2.3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dialokasikan Dana sebesar Rp. 110.515.184,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.322.247,00 atau 94,40%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.

3.1.3. Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

3.1.3.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD telah dialokasikan dana sebesar Rp. 272.532.560,00 dengan realisasi sebesar Rp. 263.960.937,00 atau 96,85%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.4. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 36.276.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.35.831.133,00 atau 98,77%, diperuntukkan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas, dan Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

3.1.4.2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi untuk Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 268.911.713,00 dengan realisasi sebesar Rp.209.210.366,00 atau 77,80%, diperuntukkan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.5. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.1.5.1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 195.105.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 192.305.544,00 atau 98,56%, diperuntukkan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).

3.1.5.2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 337.509.383,00 dengan realisasi sebesar Rp. 321.523.355,00 atau 95,26%, yang dipergunakan untuk pembiayaan Belanja Honorarium

Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.

3.1.5.3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.912.285.760,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.816.891.739,00 atau 95,01%, yang dipergunakan untuk pembiayaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.5.4. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.38.116.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.595.000,00 atau 96,01%, yang dipergunakan untuk pembiayaan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.

3.1.5.5. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Pada Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 329.516.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 329.104.892,00 atau 99,87%, yang dipergunakan untuk pembiayaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.

3.1.5.6. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.580.182.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 496.277.210,00 atau 85,54%, yang dipergunakan untuk pembiayaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3.1.6. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada Kegiatan 3.1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.747.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.731.920.000,00 atau sebesar 99,11%, dipergunakan untuk Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.

3.1.6.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.799.077.268,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.425.339.591,00 atau sebesar 90,16%, dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Modal Electric Generating Set, Belanja Modal Alat Bantu Lainnya, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja

Modal Peralatan Personal Computer, dan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.

3.1.7. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.1.7.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 66.911.580,00 dengan realisasi sebesar Rp. 61.970.953,00 atau 92,62%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Sewa Solid Material Handling Equipment.

3.1.7.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.1.804.284.439,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.710.833.051,00 atau sebesar 94,82%, anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.

3.1.7.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 976.649.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 940.132.533,00 atau sebesar 96,26% yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dan Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.

3.1.8. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.18.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.1.947.159.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.553.164.988,00 atau sebesar 79,77%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang.

3.18.2. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 588.762.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 530.193.043,00 atau sebesar 90,05%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.18.3. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 924.632.253,00 dengan realisasi sebesar Rp. 791.526.741,00 atau sebesar 85,60%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Jasa Tenaga Penanganan

Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.9. Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

3.1.9.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 415.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 403.472.166,00 atau sebesar 97,22%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.9.2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.1.674.589.429,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.455.863.234,00 atau sebesar 86,94% yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

3.1.10. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.10.1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota

Pada Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 560.851.540,00 dengan realisasi sebesar Rp. 505.080.969,00 atau sebesar 90,06%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.10.2. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 146.476.406,00 dengan realisasi sebesar Rp. 138.944.836,00 atau sebesar 94,86%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.10.3. Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.128.815.025,00 dengan realisasi sebesar Rp. 120.899.305,00 atau sebesar 93,85%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.11. Program Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

3.1.11.1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 324.060.787,00 dengan realisasi sebesar Rp. 302.284.094,00 atau sebesar 93,28%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.11.2. Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Pada Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 315.339.290,00 dengan realisasi sebesar Rp. 295.667.572,00 atau sebesar 93,76%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.11.3. Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pada Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 445.787.930,00 dengan realisasi sebesar Rp. 410.154.533,00 atau sebesar 92,01%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.11.4. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Pada Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 284.429.280,00 dengan realisasi sebesar Rp. 232.903.115,00 atau sebesar 81,88%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.12. Program Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

3.1.12.1. Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Pada Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 115.130.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.699.422,00 atau sebesar 89,20%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.12.2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 230.788.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.935.334,00 atau sebesar 89,66%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3.1.12.3. Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pada Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 103.469.165,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.086.873,00 atau sebesar 98,66%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.12.4. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 192.194.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 158.441.150,00 atau sebesar 82,44%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.12.5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 94.239.549,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.854.149,00 atau sebesar 90,04%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.13. Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.1.13.1. Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Pada Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.159.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.156.600.000.000,00 atau sebesar 98,43%, yang dipergunakan

untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

3.1.13.2. Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 28.884.765.344,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.665.638.000,00 atau sebesar 33,46% yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Terduga.

3.1.13.3. Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 768.618.442.260,00 dengan realisasi sebesar Rp. 768.618.442.258,00 atau sebesar 100,00% yang dipergunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota.

3.1.14. Program Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

3.1.14.1. Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

Pada kegiatan Pengelolaan Akuntansi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 500.046.004,00 dengan realisasi sebesar Rp. 483.060.485,00 atau sebesar 96,60%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Sosialisasi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3.1.15. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1.15.1. Kegiatan Penyusunan Standar Harga

Pada Kegiatan Penyusunan Standar Harga dialokasikan dana sebesar Rp. 293.497.300,00 dengan realisasi sebesar Rp.292.195.363,00 atau 99,56%, guna pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.15.2. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pada Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 817.850.971,00 dengan realisasi sebesar Rp.791.662.251,00 atau 96,80%, guna pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.15.3. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Pada Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 1.093.108.051,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.010.265.041,00 atau 92,42%, guna pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Jasa Pengukuran Tanah, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.

3.1.15.4. Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Pada Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 337.722.702,00 dan dengan realisasi sebesar Rp.270.830.059,00 atau 80,19%, diperuntukkan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.15.5. Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 665.736.374,00 dan dengan realisasi sebesar Rp. 581.520.555,00 atau sebesar 87,35%, diperuntukkan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor,

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Sewa Alat Penarik, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.15.6. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota telah dialokasikan dana sebesar Rp.256.827.044,00 dengan realisasi sebesar Rp. 240.834.883,00 atau sebesar 93,77%, guna pembiayaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Sosialisasi, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.16. Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.16.1. Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Pada Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 455.406.504,00 dengan realisasi sebesar Rp. 451.898.571,00 atau sebesar 99,23%, yang

dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

3.1.16.2. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Pada kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.5.494.555.325,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.999.008.074,52 atau sebesar 90,98%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

3.1.16.3. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.5.406.531.087,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.108.438.074,00 atau sebesar 94,49%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Obat-Obatan-Obat, Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Sosialisasi, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Personal Computer, dan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.

3.1.16.4. Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Pada Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.3.141.531.915,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.140.993.915,00 atau sebesar 99,98% yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan

Teknologi, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan, Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3.1.16.5. Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Pada Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 392.722.338,00 dengan realisasi sebesar Rp. 309.578.149,00 atau sebesar 78,83%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3.1.16.6. Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pada Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.461.416.322,00 dengan realisasi sebesar Rp. 412.480.751,00 atau sebesar 89,39%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3.1.16.7. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.517.263.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 453.462.603,00 atau sebesar 87,67%, yang dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Selama Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah merumuskan sasaran-sasaran strategis keberhasilan atau kegagalan sasaran pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada umumnya tidak banyak mengalami kegagalan yang berarti, dalam hal ini telah dapat terlihat pada tingkat pencapaian setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan, kenyamanan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada Wajib Pajak yang akan membayar pajaknya pada UPTD-PPD/Samsat Kab/Kota se-Provinsi Jambi, kepada SKPD dan pihak ketiga melalui Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

Walaupun pencapaian target kinerja pada setiap Program-program kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah tercapai pada sasarannya namun masih terdapat hambatan dan kendala antara lain :

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Kondisi perekonomian nasional dan regional yang belum membaik akibat pandemik Covid-19, yang berpengaruh pada daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru dan pergeseran kebutuhan tersier menjadi kebutuhan pokok, sehingga berdampak pada Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Kewenangan beberapa samsat di 10 Kab/Kota masih belum optimal karena beberapa samsat belum ditingkatkan menjadi samsat penuh
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya apatur masih harus ditingkatkan
4. Masih kurangnya penyerapan teknologi informasi untuk masyarakat dan pembangunan Infrastruktur yang dinikmati Publik (masyarakat) sehingga berimbas pada kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
5. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dan belum memahami peranan Pajak Daerah sebagai sumber dana untuk pembiayaan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
7. Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah serta Sewa Aset, karena disinyalir banyaknya potensi sewa aula/kelas yang lebih diutamakan untuk mendukung kegiatan kedinasan, terdapat aset yang dipinjam pakai dan dihibahkan sehingga tidak dapat menjadi potensi penerimaan.
8. Semakin tingginya biaya sarana & prasarana untuk mendukung pelayanan pada pandemi Covid-19 saat ini.
9. Kurangnya Integrasi dan Kerjasama (Networking) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UPAYA – UPAYA YANG DILAKSANAKAN

1. Meningkatkan pelayanan prima dan transparansi kepada pihak ke-3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses pencairan keuangan daerah/ perbendaharaan.
2. Mengoptimalkan Pelayanan terhadap wajib pajak di setiap Samsat dalam Provinsi Jambi dengan program e-SAMSAT dan dibukanya Pelayanan Pos Pembantu di Kecamatan dan di Desa-desa dalam Kabupaten, guna mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Melakukan Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).
4. Melakukan sosialisasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada media cetak dan elektronik.
5. Melaksanakan Razia Terpadu bersama Jajaran Ditlantas Polda Jambi dan PT. Jasa Raharja Cabang Jambi di setiap daerah.
6. Melaksanakan Raker Tim Pembina Samsat.
7. Mengadakan Pertemuan dengan para Dealer Kendaraan Bermotor secara rutin.
8. Melaksanakan rapat tim Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
9. Melaksanakan razia kendaraan bermotor guna menjaring BBN – II.
10. Melaksanakan Samsat Keliling di setiap Kabupaten/Kota.
11. Melaksanakan Program Pemutihan Pajak.
12. Melaksanakan Penyuluhan Pajak ke setiap Kabupaten/ Kota.
13. Sebagai koordinator bidang pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah dengan SKPD pengelola retribusi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi bertindak selaku Entitas Akuntansi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan menggunakan *basis akrual*, namun dalam hal anggaran menggunakan *basis kas*, maka LRA disusun berdasarkan *basis kas* hal ini telah diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

(1) Pendapatan - LRA

Pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat :

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah, atau
 - b. Diterima oleh SKPD atau
 - c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau pemegang kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

(3) Surplus/Defisit

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

(4) Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

(5) A s e t

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari SiLPA; Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

1) Akuntansi Pendapatan-LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi:

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi No. 56 Tahun 2015.

2) Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah Akumulasi penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

3) Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4) Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Ka Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

5) Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- (1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- (2) pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

Akuntansi Pembiayaan Netto

adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

6) Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- b. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- c. Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- d. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- e. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang Yang Harus Dipertanggung jawabkan);
- f. Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- g. Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- h. Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

7) Akuntansi Piutang

- a. Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- c. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- d. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- e. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - Kualitas piutang lancar
 - Kualitas piutang kurang lancar
 - Kualitas piutang diragukan
 - Kualitas piutang macet
- f. Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

8) Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- d. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat;
- e. Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

9) Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- e. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- f. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

I. Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazeable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazeable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*)

dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

II. Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo 5 tahun atau setelah lebih dari 5 tahun.

10) Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- b. Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - Tanah;
 - Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Aset Tetap Lainnya;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- d. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- e. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- f. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);

- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- h. Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2014);
- i. Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- j. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- k. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

11) Akuntansi Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
- b. Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;

- d. Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

12) Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- b. Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
- Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer*/BOT) (Kewenangan PPKD)
 - Aset lain-lain (Kewenangan PPKD)
 - Aset Tak Berwujud; (Kewenangan SKPD)
 - Aset Lainnya. (Kewenangan SKPD)
- c. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- d. Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2015 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

13) Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
- Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - Utang Jangka Pendek.
 - Utang Belanja

- Pendapatan diterima dimuka
- c. Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- d. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - Transaksi dengan pertukaran
 - Transaksi tanpa pertukaran
 - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - Kejadian yang diakui pemerintah

14) Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- b. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

15) Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang.

BAB V

PENJELASAN

POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai kegiatan Operasional sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Operasional serta posisi Ekuitas Akhir yang tercermin pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2022.

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam Tahun Anggaran 2022 yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas (kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban) yang terdiri dari ekuitas awal surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan Daerah	<u>31 Desember 2022</u> <u>31 Desember 2021</u> Rp. 4.550.893.957.738,23 Rp. 4.523.107.978.074,09
---------------------------------	---

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan Pendapatan Daerah di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam mengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan target sebesar

Rp.4.140.994.017.489,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.550.893.957.738,23 atau 109,90%, dari target/anggaran pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima di Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari :

Tabel 5.1.1. : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada BPKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022				
NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.740.089.264.429,00	1.962.285.080.956,23	112,77
2	Pendapatan Transfer	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83
JUMLAH		4.140.994.017.489,00	4.550.893.957.738,23	109,90

5.1.2. Belanja **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp. 1.043.310.880.998,52 Rp. 948.203.335.975,50

Secara garis besar, belanja terdiri dari empat bagian yakni belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa), belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan), anggaran dan realisasi atas laporan masing-masing pos belanja disajikan informasi sebagai berikut :

5.1.2.1. Belanja Operasi **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp. 103.741.538.520,52 Rp. 83.448.777.295,49

Belanja operasi dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa. Belanja pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS dan Non PNS. Belanja barang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, serta perjalanan dinas.

Tabel 5.1.2.1 : Target dan Realisasi Belanja Operasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.				
NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA PEGAWAI	73.764.022.805,00	71.141.320.074,00	96,44
2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.554.076.444,00	32.600.218.446,52	91,69
TOTAL		109.318.099.249,00	103.741.538.520,52	94,90

5.1.2.2. Belanja Modal

31 Desember 2022

Rp. 5.259.981.427,00

31 Desember 2021

Rp. 1.617.316.664,00

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. **Output** atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa dan menambah nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam neraca. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2022 dikelompokkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2 : Target dan Realisasi Belanja Modal Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.				
NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	5.655.535.508,00	5.259.981.427,00	93,01
	TOTAL	5.655.535.508,00	5.259.981.427,00	93,01

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

31 Desember 2022

Rp. 28.884.765.344,00

31 Desember 2021

Rp. 51.878.593.557,01

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja tidak terduga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.3 : Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga BPKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.				
NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.884.765.344,00	9.090.918.793,00	31,47
	TOTAL	28.884.765.344,00	9.090.918.793,00	31,47

5.1.2.4. Belanja Transfer

31 Desember 2022

Rp. 925.218.442.258,00

31 Desember 2021

Rp. 811.258.648.459,00

Belanja transfer dipergunakan untuk Pemerintah Kabupaten, Kota, dan desa dalam Provinsi Jambi. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja transfer Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.4 : Target dan Realisasi Belanja Transfer BPKPD				
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.				
NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA BAGI HASIL	768.618.442.260,00	768.618.442.258,00	100,00
2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	159.100.000.000,00	156.600.000.000,00	98,43
TOTAL		927.718.442.260,00	925.218.442.258,00	99,73

5.2. NERACA

5.2.1. Aset 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 1.721.398.120.387,99 Rp. 1.729.898.316.243,41

5.2.1.1. Aset Lancar 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 75.962.707.801,14 Rp. 76.088.499.080,21

Saldo Aset Lancar per 31 Des 2022 sebesar Rp.75.962.707.801,14 berkurang sebesar Rp. (125.791.279,07) bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.1.1.1 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
a	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
b	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
c	Kas di BLUD	-	-
d	Kas Dana BOS	-	-
e	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
f	Kas Lainnya	42.782.662.697,00	42.782.662.697,00
g	Setara Kas	-	-
h	Investasi Jangka Pendek	-	-
i	Piutang Pajak Daerah	51.991.300,00	51.991.300,00
j	Piutang Retribusi Daerah	2.250.779.625,00	2.250.779.625,00
k	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	(397.811.204,00)
l	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	39.326.217.261,40	39.724.028.465,40
m	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
n	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
o	Piutang Lainnya	-	-
p	Penyisihan Piutang	(8.989.847.880,68)	(8.989.847.880,68)
q	Beban Dibayar Dimuka	-	-
r	Persediaan	540.904.798,42	666.696.077,49
JUMLAH ASET LANCAR		75.962.707.801,14	76.088.499.080,21

a) Kas 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 42.782.662.697,00 Rp. 42.782.662.697,00

Jumlah saldo Kas per 31 Desember 2022 Rp. 42.782.662.697,00 tersebut merupakan saldo kas yang ada pada :

Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
Kas di BLUD	Rp.	0,00

Kas Dana BOS	Rp.	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp.	0,00
Kas Lainnya	Rp.	42.782.662.697,00
Setara Kas	Rp.	0,00

Tidak terdapat perbedaan dengan saldo per 31 Desember 2021.

b) Investasi Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Jumlah saldo Investasi jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 tidak ada perbedaan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

c) Piutang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 41.628.988.186,40	Rp. 41.628.988.186,40

Jumlah Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.41.628.988.186,40 tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Rincian Piutang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.1.1.2 Rincian Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
a	Piutang Pajak Daerah	51.991.300,00	51.991.300,00
b	Piutang Retribusi Daerah	2.250.779.625,00	2.250.779.625,00
c	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	(397.811.204,00)
d	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	39.326.217.261,40	39.724.028.465,40
e	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
f	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		41.628.988.186,40	41.628.988.186,40

d) Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Jumlah saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00; tidak ada perbedaan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

e) Persediaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 540.904.798,42	Rp. 666.696.077,49

Jumlah persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.540.904.798,42 terdapat penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. (125.791.279,07) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.1.3 Rincian Persediaan per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Alat Tulis Kantor	410,00	18.266.737,42
2	Bahan Komputer	25,00	24.845.000,00
3	Obat-obatan	-	-
4	Benda Pos	-	-
5	Bahan Cetak	387.040,00	490.895.090,00
6	Kertas dan Cover	15,00	900.000,00
7	Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	8,00	561.600,00
8	Suvenir/Cinder Mata	-	-
9	Bahan Bangunan	-	-
10	Sandang Pangan	-	-
11	Perlengkapan Dinas	-	-
12	Alat Listrik	75,00	5.436.371,00
13	Aset Yang akan Diserahkan Pada Pihak ke tiga	-	-
Total		387.573,00	540.904.798,42

- f) Penyisihan piutang 31 Desember 2022 31 Desember 2021
 Rp. (8.989.847.880,68) Rp. (8.989.847.880,68)

Jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (8.989.847.880,68) tidak terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan Tahun 2021.

- g) Biaya dibayar dimuka 31 Desember 2022 31 Desember 2021
 Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah saldo Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00; tidak ada perbedaan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.2. Aset Tetap 31 Desember 2022 31 Desember 2021
 Rp. 798.000.582.444,23 Rp. 805.505.009.504,58

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 798.000.582.444,23 terdapat penurunan pada saldo aset tetap sebesar Rp. (7.504.427.060,35) dibanding saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 805.505.009.504,58 seperti pada uraian di bawah ini:

Tabel 5.2.1.2. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
a	Tanah	679.391.831.316,05	685.126.087.047,05
b	Peralatan dan Mesin	54.866.632.863,36	51.136.798.336,36
c	Gedung dan Bangunan	113.371.794.983,71	112.368.209.483,71
d	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.102.201.350,00	1.102.201.350,00
e	Aset tetap lainnya	20.224.878.301,00	20.224.878.301,00
f	Konstruksi dalam pengerjaan	898.615.585,00	898.615.585,00
g	Akumulasi penyusutan	(71.855.371.954,90)	(65.351.780.598,55)
JUMLAH ASET TETAP		798.000.582.444,23	805.505.009.504,58

a) Tanah 31 Desember 2022 31 Desember 2021
 Rp. 679.391.831.316,05 Rp. 685.126.087.047,05

Jumlah saldo Tanah per 31 Des 2022 turun sebesar Rp.(5.734.255.731,00) bila dibandingkan dengan saldo 31 Des 2021.

- Saldo Tanah Tahun 2021 Rp. 685.126.087.047,05

- Hibah Kurang Rp. 13.687.929.747,00

No. Urut Pada Bil	No. Urut Pada Rekap Hibah	Kode Rekening	Kode Register	Nama Aset	No. Sertifikat	Tahun	Luas M2	Nilai Aset	Luas Tanah Yang Dihilangkan	Harga Per M2	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				TANAH :							
98	1	01.01.01.01.02	0098	Rencana Pengembangan Perumahan Pegawai	HP. No 11 Th. 1996	1996	65.006	3.120.288.000,00	20.105	48.000,00	965.040.000,00
178	2	01.01.11.04.01	0178	Tanah Provinsi Jambi untuk :		2010	47.672	35.720.000.000,00	16.980	749.286,79	12.722.889.747,00
				- SD No. 52 Kota							
				- SMP 11 Kota							
				- ASM/STIE Jambi							
				- SMP/SMU Al-Falah Jambi							
TOTAL											13.687.929.747,00

- Hibah Tambah Rp. 7.140.384.000,00

No. Urut	Kode Rekening	Nama Aset	Naskah Perjanjian Hibah Daerah/Sertifikat	Lokasi	Luas Tanah (M2)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7
		TANAH :				
1	01.01.11.04.09	Tanah Lokasi Pertanian	2509/NPHD/BPKPD-7.2/2022	Kab. Batanghari	50.000	1.800.000.000,00
2	01.01.11.04.09	Tanah Lokasi Pertanian	414/BPKPD-7.2/I/2022	Kab. Muaro Jambi	110.100	5.340.384.000,00
Total						7.140.384.000,00

- Mutasi Tambah Rp. 813.290.000,00

No. Urut	Nama Aset	Lokasi	Luas Tanah (M2)	Jumlah Harga
1	3	4	5	6
	TANAH :			
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor	Paal V, Kota Baru	1	807.445.000,00
2	Tanah Lubuk Beringin	Bungo	20 m x 76 m	5.320.000,00
3	Tanah Lubuk Beringin	Bungo	15 m x 10 m	525.000,00
Total				813.290.000,00

- Penyesuaian Tambah

Rp.

16,00

No. Urut	Kode Rekening	Nama Aset	Naskah Perjanjian Hibah Daerah/Sertifikat	Lokasi	Luas Tanah (M2)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7
		TANAH :				
1	01.01.11.04.09	Tanah Kantor SAMSAT Merlung	HP No. 27 Tahun 2021	Merlung Kab. Tanjab. Barat	1.476	1,00
2	01.01.11.04.01	Tanah KRPH Rantau Panjang	HP No. 1231 Tahun 2021	Merangin	341	1,00
3	01.01.11.04.01	Tanah Kantor KBKPH Merangin	HP No. 99 Tahun 2021	Merangin	1.173	1,00
4	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 8 Tahun 2022	SMKN 9 Sarolangun	19.650	1,00
5	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 341 Tahun 2022	SMKN 8 Sarolangun	18.510	1,00
6	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 12 Tahun 2022	SMKN 11 Sarolangun	14.610	1,00
7	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 5 Tahun 2022	SMAN 13 Sarolangun	8.943	1,00
8	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 12 Tahun 2022	SMAN 10 Sarolangun	10.440	1,00
9	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 11 Tahun 2022	SMAN 14 Sarolangun	20.000	1,00
10	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 5 Tahun 2021	SMKN 11 Sarolangun	1.596	1,00
11	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 6 Tahun 2021	SMKN 11 Sarolangun	1.019	1,00
12	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Pendidikan	HP No 7 Tahun 2021	SMKN 11 Sarolangun	11.090	1,00
13	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan untuk Pendidikan	HP No. 5 Tahun 2022	Merangin	16.255	1,00
14	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan untuk Pendidikan	HP No. 3 Tahun 2021	Merangin	9.700	1,00
15	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan untuk Pendidikan	HP No. 65 Tahun 2021	Merangin	3.038	1,00
16		Tanah Desa Kasang Puduk	HP No. 00008 Tahun 2021	Kasang Puduk, Kumpeh Ulu	-	1,00
Total						16,00

- Saldo Tanah Tahun 2022

Rp. 679.391.831.316,05

- b) Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 54.866.632.863,36 Rp. 51.136.798.336,36

Jumlah nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 54.866.632.863,36 naik sebesar Rp. 3.729.834.527,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 yang merupakan nilai total peralatan dan mesin yang terdiri dari :

- Saldo Peralatan & Mesin Tahun 2021 Rp. 51.136.798.336,36
- Mutasi penyesuaian Rp. 23.454.900,00
- Barang Kapitalisasi Rp. 0,00
- Mutasi Tambah Peralatan & Mesin
(Dinas ESDM) Rp. 219.200.000,00
- Mutasi Kurang Peralatan & Mesin
(Png. Tinggi + Setda+DTPH) Rp. (1.725.892.000,00)
- Mutasi pengadaan Rp. 5.259.981.427,00
- Saldo Peralatan & Mesin Tahun 2022 Rp. 54.866.632.863,36

- c) Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 113.371.794.983,71 Rp. 112.368.209.483,71

Jumlah nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 113.371.794.983,71 terjadi penambahan bangunan

sebesar Rp. 1.003.585.500,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 yang merupakan nilai total gedung dan bangunan terdiri dari :

– Saldo Gedung & Bangunan Tahun 2021	Rp. 112.368.209.483,71
– Mutasi Kurang Gedung & Bangunan (DTPH)	Rp. (636.551.000,00)
– Hibah Tambah (Bawaslu)	Rp. 1.640.136.500,00
– Mutasi Kurang	Rp. 0,00
– Hibah Kurang	<u>Rp. 0,00</u>
– Saldo Gedung & Bangunan Tahun 2022	Rp. 113.371.794.983,71

d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 1.102.201.350,00	Rp. 1.102.201.350,00

Jumlah saldo jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.102.201.350,00 tidak ada perbedaan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.102.201.350,00 yang merupakan nilai total Jalan, Jaringan dan Instalasi yang terdiri dari :

- Saldo Jalan, Jaringan & Instalasi Tahun 2020	Rp. 1.102.201.350,00
- Mutasi tambah	Rp. 0,00
- Mutasi kurang	Rp. 0,00
- Mutasi pengadaan	<u>Rp. 0,00</u>
- Saldo jalan, jaringan & instalasi Th 2022	Rp. 1.102.201.350,00

e) Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 20.224.878.301,00	Rp. 20.224.878.301,00

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.20.224.878.301,00 tidak terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

- Saldo aset tetap lainnya Tahun 2021	Rp. 20.224.878.301,00
- Mutasi tambah	Rp. 0,00
- Mutasi kurang	<u>Rp. 0,00</u>
- Saldo aset tetap lainnya Tahun 2022	Rp. 20.224.878.301,00

- f) Konstruksi dalam pengerjaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 898.615.585,00 Rp. 898.615.585,00
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.898.615.585,00 tidak terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021.
- g) Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. (71.855.371.954,90) Rp. (65.351.780.598,55)
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (71.855.371.954,90) naik sebesar Rp. (6.503.591.356,35) dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 merupakan akumulasi penyusutan yang terdiri dari :
- | | |
|---|-------------------------------|
| - Saldo akumulasi penyusutan Tahun 2021 | Rp. (65.351.780.598,55) |
| - Mutasi kurang | Rp. 0,00 |
| - Mutasi tambah | <u>Rp. (6.503.591.356,35)</u> |
| - Saldo akumulasi penyusutan Tahun 2022 | Rp. (71.855.371.954,90) |

5.2.1.3. Aset Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 410.370.870.476,67 **Rp. 410.427.557.976,67**

Saldo aset lainnya per 31 Des 2022 sebesar Rp. 410.370.870.476,67 turun sebesar Rp. (56.687.500,00) bila dibanding saldo per 31 Desember 2021 sebagaimana uraian dibawah ini :

- a) Tagihan Jangka Panjang 31 Des 2022 31 Des 2020
Rp. 78.345.500,00 Rp. 78.345.500,00
Jumlah saldo tagihan piutang penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 78.345.500,00 tidak ada perbedaan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp. 78.345.500,00.
- b) Kemitraan dengan pihak ketiga 31 Des 2022 31 Des 2020
Rp. 397.742.089.055,00 Rp. 397.742.089.055,00
Jumlah saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 397.742.089.055,00 tidak ada perbedaan bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp.397.742.089.055,00.

c) Aset tidak berwujud	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 2.267.500.000,00	Rp. 2.267.500.000,00

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.267.500.000,00 tidak ada penambahan bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.267.500.000,00: merupakan aset tidak berwujud yang terdiri dari :

- Saldo aset tidak berwujud Tahun 2020	Rp. 2.267.500.000,00
- Mutasi kurang	Rp. 0,00
- Mutasi tambah	<u>Rp. 0,00</u>
- Saldo aset tidak berwujud Tahun 2022	Rp. 2.267.500.000,00

d) Aset Lain-lain	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp 12.784.700.939,75	Rp. 12.784.700.939,75

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 naik sebesar Rp.12.784.700.939,75 tidak ada penambahan bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.784.700.939,75, yang terdiri dari :

- Aset Rusak Berat	Rp. 2.156.916.059,75
- Piutang Retribusi BGS PT. EBN	<u>Rp. 10.627.784.880,00</u>
- Saldo aset lain-lain Tahun 2022	Rp. 12.784.700.939,75

e) Akumulasi amortisasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. (344.848.958,33)	Rp. (288.161.458,33)

Jumlah saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (344.848.958,33) naik sebesar Rp. (56.687.500,00) dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (288.161.458,33).

f) Akumulasi penyusutan aset lainnya	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2020</u>
	Rp. (2.156.916.059,75)	Rp. (2.156.916.059,75)

Jumlah saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (2.156.916.059,75) tidak terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2021.

5.2.2. Kewajiban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 42.782.662.697,00	Rp. 221.750.970.945,00

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 331.654.956.335,00	Rp. 221.750.970.945,00

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 331.654.956.697,00 naik sebesar Rp. 109.903.985.390,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2021, yang terdiri dari Utang Belanja sebesar Rp. 288.872.293.638,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 42.782.662.697,00.

5.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2020</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Jumlah saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 tidak ada perbedaan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

5.2.3. Ekuitas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 5.443.061.014.828,18	Rp. 2.186.314.335.064,90

Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.443.061.014.828,18 bertambah sebesar Rp. 3.256.746.679.763,28 dibanding saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.186.314.335.064,90.

5.2.4. Ekuitas Dana Investasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 1.646.248.702.602,85	Rp. 1.653.809.817.163,20

Saldo ekuitas dana investasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.646.248.702.602,85 berkurang sebesar Rp. (7.561.114.560,35) dibanding saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.653.809.817.163,20 seperti pada uraian di bawah ini :

Tabel 5.2.7. Rincian Ekuitas Dana Investasi per 31 Des 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
a	Diinvestasikan dalam jangka panjang	437.877.249.681,95	437.877.249.681,95
b	Diinvestasikan dalam aset tetap	798.000.582.444,23	805.505.009.504,58
c	Diinvestasikan dlm aset lainnya (tdk termasuk dana cadangan)	410.370.870.476,67	410.427.557.976,67
d	Dana yg harus disediakan utk pembayaran hutang jk panjang	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		1.646.248.702.602,85	1.653.809.817.163,20

5.2.5. Ekuitas Dana Cadangan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Tabel 5.3.2. Rincian Beban Operasi per 31 Desember 2022

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
a	Beban Pegawai	71.141.320.074,00	52.673.371.018,23
b	Beban Barang dan Jasa	32.600.218.446,52	24.632.527.997,51
c	Beban Bunga	-	-
d	Beban Subsidi	-	-
e	Beban Hibah	-	18.696.792.198,41
f	Beban Bantuan Sosial	-	1.200.600.378,00
g	Beban Penyisihan Piutang	-	2.874.448.463,08
h	Beban Lain-lain	-	170.104.000,00
i	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.831.076.308,61	5.400.436.824,88
j	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.558.885.754,85	2.552.235.820,72
k	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.555.033,75	27.555.033,76
l	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
m	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
n	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	56.687.500,00	56.687.500,00
o	Beban Bagi Hasil	768.618.442.258,00	725.773.108.185,00
p	Beban Bantuan Keuangan	156.600.000.000,00	93.720.000.000,00
Jumlah Beban Operasi		1.035.434.185.375,73	927.777.867.419,59

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar Rp. 2.186.314.335.064,90.

5.4.2. Surplus/Defisit LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp.3.506.368.853.569,50.

5.4.3. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar Rp. 4.445.468.039.019,38 dan atau pada akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp.5.441.373.170.437,18.

BAB VI

INFORMASI NON- KEUANGAN

6.1. Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya alam.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan daerah Provinsi Jambi diarahkan untuk dapat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat berdasarkan kondisi, potensi wilayah, tantangan dan tuntutan masyarakat serta dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan pada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Bidang kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah tugas desentralisasi dan dekonsentrasi, yang bertugas mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah, serta dituntut berperan secara aktif dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran utama yang harus dicapai setiap tahunnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi periode 2022 – 2024.

Dengan peningkatan pendapatan asli daerah akan mendukung mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yaitu JAMBI MANTAP 2024.

6.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 tahun 2022 adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
5. Pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Subbagian umum, dan kepegawaian
 - b. Subbagian keuangan dan aset; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I;
 - b. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II; dan
 - c. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III;
4. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan
 - c. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I;
 - b. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan
 - c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III.
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - c. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah.

8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pajak Daerah I;
 - b. Subbidang Pajak Daerah II; dan
 - c. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
9. UPTD-PPD/Samsat
 - a. UPTD-PPD Kota Jambi.
 - b. UPTD-PPD Kabupaten Ma. Jambi.
 - c. UPTD-PPD Kabupaten Batang Hari.
 - d. UPTD-PPD Kabupaten Sarolangun.
 - e. UPTD-PPD Kabupaten Merangin.
 - f. UPTD-PPD Kabupaten Kerinci.
 - g. UPTD-PPD Kabupaten Bungo.
 - h. UPTD-PPD Kabupaten Tebo.
 - i. UPTD-PPD Kabupaten Tanjab Barat.
 - j. UPTD-PPD Kabupaten Tanjab Timur.
10. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama

6.3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dari adalah Sdr. **Agus Pirngadi, S.Sos** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 875/Kep.Gub/BKD-3.2/2017 tahun 2017.

BAB VII

P E N U T U P

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran* : dari target Pendapatan Daerah yang ditetapkan tahun 2022 sebesar Rp. 4.140.994.017.489,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.550.893.957.738,23 atau 109,90 %, dan pada sisi belanja dianggarkan sebesar Rp.1.071.576.842.361,00 realisasi sebesar Rp.1.043.310.880.998,52 atau 97,36% Kondisi tersebut berimbas pada realisasi surplus dalam DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
- *Dalam Neraca* : posisi aset periode akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.722.211.410.403,99 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.729.898.316.243,41 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp.(7.686.905.839,42) dan selama Tahun Anggaran 2022 maupun tahun sebelumnya tidak terdapat kewajiban/hutang jangka panjang.
- *Pada Laporan Operasional* : Pendapatan Daerah LO pada Tahun 2022 sebesar Rp. 4.550.893.957.738,23 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp. 1.962.285.080.956,23, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp.2.573.889.060.882,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp. 14.719.815.900,00. Beban Laporan Operasional sebesar Rp.1.035.434.185.375,73 sehingga surplus/defisit Laporan Operasional sebesar Rp. 3.506.368.853.569,69.
- *Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* : Ekuitas Saldo awal sebesar Rp. 2.186.314.335.064,90, surplus/defisit LO Rp. 3.254.834.726.115,42, Koreksi Ekuitas Rp. 224.109.256,86, dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Rp. 0,00 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp. 5.441.373.170.437,18.

Jambi, 31 Desember 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAMBI,
Selaku Pengguna Anggaran**

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19691215 199003 1 005